



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT

Fuadi

Fakultas Hukum Universitas Samudra
Jl. Prof. Syarif Thayeb Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa – Aceh
drfuadi21@gmail.com

Abstract

Allah SWT as the creator of human beings has regulated human rights contained in the Qur'an and the Sunnah of His Messenger. Human Rights in the perspective of Islam only Allah knows the limits and corridors of the rules that will guarantee rights and happiness to humans. However, it is different from the Western version of Human Rights (HAM), which was born from the results of human thought. This article tries to discuss the nature of human rights in Islamic and western perspectives. The research method used is a normative legal research method (doctrinal) which only uses secondary data or library studies. The results of the study show that there is a fundamental difference that human rights according to the Islamic view are essentially built on Islamic ideology while in the western view they are generally built on the views of western philosophers which are based on the human mind based on secular ideologies. This is clearly seen in the history of the struggle for Human Rights in the world based on Human Rights documents from the United Kingdom to the Universal Declaration of Human Rights in the United Nations.

Keywords: Nature, Human Rights, Islam and the West

Abstrak

Allah SWT sebagai pencipta manusia telah mengatur Hak Asasi manusia yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah RasulNya. Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam hanya Allahlah yang mengetahui batasan dan koridor aturan yang akan menjamin hak-hak dan kebahagiaan kepada manusia. Namun berbeda dengan Hak Asasi Manusia (HAM) versi pandangan Barat yang lahir dari hasil pemikiran manusia. Artikel ini mencoba membahas bagaimana hakikat Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam dan Barat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative (doctrinal) yang hanya menggunakan data sekunder atau

kajian perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar bahwa Hak Asasi Manusia menurut pandangan Islam pada hakikatnya dibangun atas Ideology Islam sedangkan dalam pandangan barat umumnya dibangun atas pandangan para filosof barat yang berasaskan kepada akal pikiran manusia berdasarkan Idiologi sekuler. Hal ini jelas terlihat sejarah perjuangan Hak Asasi Manusia di dunia berdasar dokumen-dokumen Hak Asasi Manusia mulai Negara Inggris sampai dengan Universal Declaration of Haman Rights di Perserikan Bangsa-Bangsa.

Kata kunci: Hakikat, Hak Asasi Manusia, Islam dan Barat

PENDAHULUAN

Islam adalah ajaran yang sesuai dengan akal dan fitrah manusia, ajarannya lahir dari wahyu bersifat tetap, kokoh, universal, tak luput dan tak usang sekalipun ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembangnya, ia (Islam) tetap eksis dan *up to date* mampu menjawab semua persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Sistem politik Islam dilandaskan pada tiga prinsip yakni *tauhid* (Keesaaan Tuhan), *Risalah* (Kerasulan) dan *Khilafa* (Kekhalifahan).¹ *Tauhid* berarti bahwa Allah SWT adalah Pencipta, Pemelihara dan Pemilik dari alam semesta dengan segenap isinya, baik organik maupun non organik. Dialah yang memiliki hak untuk memberikan perintah atau melarang. Hanya Dia yang patut disembah dan ditaati. *Risalah* adalah media melalui mana manusia menerima hukum Allah. Manusia telah menerima dua hal dari sumber ini, yakni Al-Qur'an. Kitab dimana Allah menguraikan hukum-hukumnya dan penafsiran otoritatif dan petunjuk kitab tersebut oleh Nabi Muhammad SAW, melalui kata, dan perbuatan, dalam kapasitasnya sebagai utusan Allah SWT. Al-Qur'an telah meletakkan prinsip-prinsip umum mengenai landasan kehidupan umat manusia dan utusan Tuhan, berdasarkan prinsip-prinsip ini, ditetapkan suatu sistem model kehidupan Islam. Kombinasi dari kedua unsur ini (*Tauhid dan Risalah*) dinamakan *Syari'ah* (hukum)².

Risalah Islam, memiliki *visi* dan *misi* yang jelas yaitu menebar rahmat keseluruh alam, hal ini telah terbukti dengan memberikan jaminan hak-hak sejati kepada manusia. Prinsip-prinsipnya dibangun dengan proses pemikiran jernih serta berlaku secara universal, dengan pijakan yang kokoh, tetap, selaras dengan fitrah manusia. Prinsip demikian bersumber dari Zat yang maha mengetahui dan mengerti betul tentang karakteristik, kelebihan dan kekurangan manusia. Dialah *al-Khaliq*, Allah SWT. Hanya Allahlah yang mengetahui batasan dan koridor aturan yang akan menjamin hak-hak dan kebahagiaan kepada manusia. Berbeda dengan Hak Asasi Manusia (HAM) versi atau pandangan Barat yang lahir dari hasil pemikiran manusia yang serba lemah, terbatas, dan sarat dengan kepentingan, yang pada gilirannya akan mencabik-cabik hak-hak dan nilai-nilai luhur manusia dalam kehidupan.

Khilafa artinya "wakil". Manusia menurut Islam adalah wakil Allah dimuka bumi, karena mengemban kuasa yang didelegasikan kepadanya oleh Tuhan dan dalam batas-batas yang ditentukan, ia dituntut untuk melaksanakan kekuasaan Tuhan.

Siapapun yang memperoleh kepercayaan akan memikul kewajiban-kewajiban *kekhilafahan* atas nama umat; dan jika ia kehilangan kepercayaan maka ia harus meletakkan jabatannya. Dalam hal ini system politik Islam adalah system perwakilan (*Khilafah*) yang paling sempurna dari sistem pemerintahan manapun yang pernah ada.

¹ Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1995), hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 2

Untuk kelangsungan system politik Islam tersebut, selanjutnya Islam membebaskan kewajiban-kewajiban yang diimban oleh Negara, dan individu, untuk memenuhi perjanjian dan kewajiban serta hak-hak yang telah ditetapkan dalam syari'at.

Filosof Yunani, seperti **Socrates** (470-399 SM) dan **Plato** (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak – hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai – nilai keadilan dan kebenaran. **Aristoteles** (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

Negara Inggris sering disebut–sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen seperti Magna Charta atau Piagam Agung (1215), Petition Of Rights (1628), Habeas Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689).

Kemudian berkembang di Negara Amerika Serikat. Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (*life, liberty, and property*) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak – hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan *Declaration Of Independence Of The United States*.

Demikian berikutnya diikuti dengan Negara Perancis. Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan *Declaration Des Droits De L'homme Et Du Citoyen* yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencantumkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*liberte, egalite, fraternite*). Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Prancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen*. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. revolusi ini diprakarsai pemikir – pemikir besar seperti : J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu.

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (*commission of human right*). Sidangnya dimulai pada bulan Januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chailot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa *Universal Declaration Of Human Rights* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Sejarah hak asasi manusia internasional memang telah berlangsung sejak lama, dan ini ditandai dengan ditemukannya banyak dokumen internasional mengenai hak asasi manusia. Namun jika dilihat kemajuan dan perkembangan hak asasi manusia secara signifikan baru berlangsung sejak berdirinya PBB pada tanggal 24 Oktober 1945. Dengan berfungsinya PBB secara baik dan benar selama ini,

badan dunia ini telah berhasil mengukir era peradaban manusia dengan merumuskan dan mengatur untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui beberapa instrument hukum internasionalnya.

United Nations Universal Declaration of Human Rights (UNUDHR) tanggal 10 Desember 1948 telah menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan hak asasi manusia secara universal. Sehingga instrument hukum internasional UNUDHR tersebut telah dijadikan standar internasional bagi Negara-negara sebagai masyarakat internasional dalam merumuskan hak asasi manusia dalam ketentuan hukum nasionalnya.

Adapun yang menjadi permasalahan yang hendak di analisis dalam tulisan ini adalah bagaimana hakekat Hak Asasi Manusia dalam perspektif Barat dan dalam perspektif Islam. Dua hal ini menarik untuk dikaji karena masing-masing menganut ideologi yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti konvensi-konvensi Hak Asasi Manusia Internasional, sinkronisasi isi, dan perbandingan hukum.³ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konvensi-konvensi internasional dan ajaran Islam mengenai pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, dalam penyusunan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang juga digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum doktrinal, peneliti tidak perlu mencari data ke lapangan. Penelitian cukup dilakukan di perpustakaan, sehingga dalam penelitian normatif ini tidak memerlukan populasi atau pun sampel. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan data primer. Data yang diperlukan adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder.

PEMBAHASAN

1. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Barat

Hak Asasi Manusia yang sering disebut HAM, adalah merupakan ide yang sangat populer saat ini. Ide ini kemudian menjadi standar manusia menilai sesuatu baik atau buruk. Sesuatu yang melanggar HAM dikatakan buruk dan sesuatu yang sesuai dengan HAM dipandang baik. HAM seakan-akan telah menjadi agama baru yang dijadikan pedoman hidup manusia.

Menurut hemat penulis berdasarkan pengkajian yang mendalam dapat dijelaskan bahwa HAM bertolak dari dua konsepsi yang saling terkait dan menjadi dasar bangunan ideologi Kapitalisme yaitu *Teori hukum alam* dan *liberalisme*. *Teori hukum alam berbicara tentang prinsip bahwa segala sesuatu ada karena begitulah adanya*. Tema sentral dalam teori ini ialah adanya hak alamiah yang diberikan kepada setiap manusia oleh Tuhan. Teori ini awalnya dikemukakan oleh Aristoteles, lalu dikembangkan oleh Thomas Aquinas dalam konteks Eropa-Kristen, kemudian dikembangkan lagi oleh para pemikir teori Kontrak Sosial dan yaitu Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau yang juga pemikir paham liberal.⁴

Sebagai sebuah pandangan filsafat dan tradisi politik, *liberalisme* menjadi kebebasan sebagai nilai politik yang paling utama. Liberalisme berakar dari Eropa Barat pada abad pertengahan, lalu

³ Soerjono Soekanto., *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 52.

⁴ Lihat Andreu Huriou, *Al-Qanun ad-Dusturi wa al-Muassasah as Siyasiyyah*, Jilid I., (Beirut: al-Ahliyyah li an-Nasyr wa at-Tawzi', 1974), hlm. 179.

memuncak di era pencerahan. Seperti dikatakan sarjana Inggris **Lord Acton** : *bahwa kebebasan bukanlah sarana untuk mencapai tujuan politik yang lebih tinggi; justru kebebasan itulah yang menjadi tujuan politik tertinggi.*⁵

Perpaduan pemikiran teori hukum alam dan liberalisme ini melahirkan pandangan bahwa *manusia pada dasarnya baik. Adapun kejahatan yang dilakukan manusia terjadi karena adanya pengekangan terhadap manusia.* Karena itu, agar manusia bisa memperlihatkan sifat aslinya yang baik, manusia harus diberi kebebasan.

Dalam konteks sosial kemasyarakatan, paham liberalisme meyakini bahwa individu-individu yang bebas merupakan pondasi masyarakat yang baik. Ini merupakan buah pikiran Locke yang dikemukakan dalam bukunya *Two Treatises on Government* (1690), yang berbicara perihal dua konsep dasar kebebasan : (1) kebebasan ekonomi, yaitu hak untuk memiliki dan menggunakan kepemilikan; (2) kebebasan intelektual, didalamnya termasuk kebebasan berpendapat. Pemikiran khas empirisme dari Locke inilah yang menjadi pelopor lahirnya konsepsi modern HAM. Gagasan tersebut juga berperan penting sebagai jastifikasi teoritis dan ideologis bagi lahirnya Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Prancis (1789).⁶

Pada abad ke-18 dan ke-19, para filosof seperti Thomas Paine, John Stuart Mill dan Hegel mengembangkan keuniversalan konsep kebebasan itu. Henry David Thoreau, penulis filosof, dan naturalis Amerika penjunjung individualisme, menulis *On the Duty of Civil Disobedience* (1849) yang kemudian sangat mempengaruhi para pemikir HAM; termasuk menginspirasi perjuangan Mahatma Gandhi untuk melawan Inggris dan perjuangan para aktivis hak asasi manusia melawan diskriminasi ras di AS.

HAM menjadi peraturan internasional setelah Perang Dunia II, dan setelah berdirinya PBB, yaitu pada saat diumumkannya *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human right)* tahun 1948. Pada tahun 1961 terbit pula *Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik*. Pada tahun 1966 diumumkan pula *Perjanjian Internasional tentang HAM, Ekonomi, Budaya, dan Sosial*.

Sejak Amerika Serikat menjadi negara adikuasa tunggal, HAM dijadikan sebagai peraturan universal, yaitu peraturan yang tak hanya diadopsi oleh negara sebagai institusi, tetapi juga oleh rakyat setiap negara di seluruh dunia. Pada tahun 1993, dua tahun setelah bubarnya Uni Soviet, di Wina diadakan konferensi tentang HAM untuk organisasi-organisasi non-pemerintah yang menghasilkan *Deklarasi Wina Tentang HAM Bagi NGO*. Deklarasi ini menegaskan keuniversalan HAM dan keharusan penerapannya secara menyeluruh atas umat manusia tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang budaya dan hukum setempat. Deklarasi itu juga menolak klaim nuansa perbedaan HAM antara satu masyarakat dan masyarakat yang lain.

Berdasarkan deskripsi diatas, dapat dipahami bahwa HAM lahir dari ajaran sekulerisme dan liberalisme yang mengajarkan dan mengagungkan kebebasan. Ide tentang HAM secara historis pada awalnya bersifat lokal terjadi di Barat, kemudian diuniversalkan dan dipaksakan oleh Barat harus diterima oleh semua bangsa di seluruh dunia.

2. Eksistensi Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

⁵ M. Ramadhan Adhi, *HAM : Alat Penjajahan Barat*, Al-Wa'ie, Hizbut Tahrir Indonesia, No. 76 Tahun VII, 1-31 Desember 2006, hlm. 10.

⁶ Muhammad Fathi Utsman, *Min Ushul al-Fikr as Siyasi al Islami*, 1404/1984, Muassasah ar Risalah, Beirut, hlm. 94

Islam bertolak dari akidah yang tertinggi dalam memandang manusia. Karena Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi, yaitu untuk memakmurkan bumi, dan menegakkan hukum-hukum syari'at Allah dimuka bumi. Allah SWT berfirman :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

165. Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Islam menegaskan bahwa tolok ukur kemuliaan disandarkan kepada hubungan yang bersifat akidah. Karena posisi manusia itu ditentukan oleh ketaqwaan, dan penerimaannya terhadap petunjuk Rasullullah SAW. Dari keyakinan ini bertolak ide hak-hak dasar manusia dalam Islam. Hal ini menampakkan perbedaan yang nyata antara pemikiran Barat dalam memandang hak-hak asasi manusia. Islam memandang bahwa manusia itu mulia, karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah Swt. Kemuliaan itu dikaitkan dengan penyembahan manusia kepada Rabb-nya. Lain dengan pemikiran Barat, yang memandang bahwa hak asasi manusia itu merupakan hak-hak alamiah dan mengalir dari ide bahwa kedaulatan mutlak adalah milik manusia. Yaitu dari ide bahwa tidak ada pihak lain yang lebih berdaulat dari manusia. Sedangkan Islam memandang kedaulatan adalah milik Syara'. Kemuliaan dalam Islam bertolak dari keberadaannya sebagai anugerah yang berkaitan dengan penyembahan.

Pemikiran Barat memandang bahwa manusia memiliki hak-hak alamiah yang bersifat tetap. Ia tetap memilikinya, bagaimanapun keburukan yang telah dilakukannya, bahkan meskipun ia berlumuran dosa dan kehinaan. Sistem Barat, selamanya mengaitkan antara hak-hak asasi manusia dengan kedaulatan manusia dan kebebasan manusia yang bersifat personal. Hasilnya adalah tegaknya sistem demokrasi yang bersandar kepada ide kontrak sosial.

Dapat ditambahkan disini bahwa apa yang ditegaskan Islam, dikaitkan dengan hak-hak yang dimiliki manusia dengan apa yang diyakininya, berupa akidah dan pemikiran, dan mengimplementasikannya atas berbagai hukum dan kebijakan atau tindakan, maka hal itu memberi konsekwensi bahwa manusia berpeluang maju dalam hak-haknya, sesuai tingkat ketinggian akidah dan perilakunya. Misalnya, dengan meyakini (memeluk) Islam, seseorang berhak menjadi kepala negara (*Khalifah*) dan memegang seluruh jabatan-jabatan politik penting ditengah-tengah masyarakat Islam. Dan karena kemurtadannya dari Islam maka sejumlah hak-hak syar'i tadi akan tanggal; dari dirinya. Diantaranya, ia akan kehilangan hak hidupnya jika tidak kembali dari kemurtadannya.

Berdasarkan hal ini, hak-hak syar'i manusia merupakan hak-hak yang bersifat menyeluruh bagi seluruh jenis manusia. Hak-hak itu tidak dikaitkan dengan jenis dan ras manusia tertentu. Hak-hak syar'i tadi dalam tujuan akhir perkaranya tidak berhenti hanya menjadi hak-hak yang bersifat

nasionilistik – rasialis. Hak-hak syar'i dalam Islam juga tidak dibangun berdasarkan ikatan tanah kelahiran, sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum positif yang berbentuk diskriminasi antara penduduk asli dengan selain penduduk asli (pendatang). Jadi, hak-hak Islami itu bisa dinilai sebagai hak-hak universal bagi seluruh manusia. Bukan pemahaman yang parsial dan bias, sebagaimana yang terjadi dalam pandangan Barat. Selain itu, perbedaan antara hak-hak syar'i dan hak-hak asasi manusia dalam pandangan Barat tampak dalam implementasi konstitusional hak-hak tersebut. Yaitu dari sisi sumber, perincian, dan maksud pembuat hukum dalam menetapkan hukumnya. Dari sumber, kita jumpai bahwa sumber hak-hak syar'i adalah perintah-perintah dan larangan-larangan yang didatangkan melalui wahyu dari Allah Swt. Ia bersifat tetap, termaktub dalam dalil-dalil syara', berupa al-Kitab dan as-Sunnah.⁷

Perbedaan dalam rincian hak-hak syar'i dengan rincian hak-hak asasi manusia dalam pemikiran Barat juga amat jelas. Hak-hak dalam Islam dijelaskan dengan gamblang dan tidak dibiarkan adanya pemahaman-pemahaman yang bersifat umum dan kabur. Nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah memberikan batasan terhadap hak-hak syar'i itu. Nash-nash tersebut juga melarang agar tidak melampaui batasannya dan melanggar hak-hak tersebut. Misalnya, diharamkannya pembunuhan dilakukan untuk menjaga kehidupan umat manusia. Kewajiban *jihad* (dilakukan) untuk menenyapkan kediktatoran dan penyembahan manusia kepada manusia. Pengharaman zina dan haramnya menuduh orang baik-baik melakukan zina, merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan kemuliaan. Pengharaman *riba* dan penimbunan harta adalah untuk menjamin terealisasinya hak memperoleh harta secara halal, dan menghalangi hegemoni pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Negara syar'i diwajibkan untuk memelihara kepentingan-kepentingan rakyat bagi seluruh individu, melarang kezaliman diantara rakyat, dan menetapkan kaedah-kaedah keadilan syar'i ditengah-tengah masyarakat.

Terkait dengan hak-hak dasar/pokok (*al-hajat al-asasiyah*) tiap individu dan seluruh rakyat, baik Muslim maupun non Muslim, baik mayoritas ataupun minoritas, negara menjamin hak-hak mereka. Negara menjamin secara penuh sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan seluruh warganya; tanpa memandang etnis, asal-usul, keyakinan dan karakter pluralitas masyarakat lainnya. Selama mereka menjadi warga negara Islam, keadaan ini merupakan implementasi dari peran negara, yang dijalankan oleh Khalifah sebagai penanggung jawab (*ra'in*) terhadap warga negaranya. Rasulullah Saw. bersabda :

Artinya : *Imam (kepala negara) adalah pemimpin. Dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap kondisi warga negara yang dipimpinnya.* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

PENUTUP

Dari uraian yang dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia (HAM) secara historis merupakan hasil pemikiran Barat yang dilandaskan pada paham sekuler dan liberalisme. Titik tolak HAM di Barat adalah hak alamiah yang terikat pada diri manusia itu sendiri dari sisi alamiahnya. Anantara ide dan faktanya HAM cenderung tidak sesuai bahkan keberadaannya telah merusak nilai-nilai luhur manusia yang dijamin oleh Islam. Sementara, hak-hak syar'i manusia dalam pandangan Islam disandarkan kepada pemuliaan *ilahiah* terhadap manusia. Hak-hak syar'i manusia juga dikaitkan dengan penyembahan manusia terhadap Allah. Dikaitkan keterikatan manusia dengan terhadap syari'at-Nya. Dikaitkan dengan aktivitas manusia yang selalu mengikuti petunjuk-Nya dan Rasul-Nya.

⁷ Muhammad Ahmad Mufti, Sami Salih al Wakil, *HAM Menurut Barat, HAM Menurut Islam*, (Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2005), hlm. 27

Lebih dari itu dengan demikian terdapat pertentangan dan perbedaan total antara hak-hak syar'i dalam Islam dengan hak-hak asasi manusia dalam pemikiran Barat. Demikian hakikat hak asasi manusia dalam perspektif Barat dan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreu Huriou, *Al-Qanun ad-Dusturi wa al-Muassasah as Siyasiyyah*, Jilid I, Beirut: al-Ahliyyah li an-Nasyr wa at-Tawzi', 1974
- Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1995.
- Muhammad Ahmad Mufti, Sami Salih al Wakil, *HAM Menurut Barat, HAM Menurut Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005.
- Muhammad Fathi Utsman, *Min Ushul al-Fikr as Siyasi al Islami*, Beirut: Muassasah ar Risalah, 1404/1984
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.